



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/24/9/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA)

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan "AL-FARIZHI" yang beralamat di Kp. Cibereum Ds. Cibereum Kec. Banjar Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/RA-ALHKM/III/2011 tanggal 08 Maret 2011, tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Atfal Swasta "AL-HIKMAH" yang beralamat di Kp. Cibereum Ds. Cibereum Kec. Banjar Kabupaten Pandeglang;
- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan Pra sekolah yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Tentang Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "AL-HIKMAH" yang beralamat di Kp. Cibereum Ds. Cibereum Kec. Banjar Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993, Tentang Raudlatul Athfal sebagai Pendidikan Pra sekolah yang Berciri Khas Agama Islam;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 243 Tahun 2002, Tentang Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 Tentang pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Bahwa berdasarkan Surat Ketua Yayasan "AL-FARIZHI" yang beralamat di Kp. Cibereum Ds. Cibereum Kec. Banjar Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/RA-ALHKM/III/2011 tanggal 08 Maret 2011 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) "AL-HIKMAH" yang beralamat di Kp. Cibereum Ds. Cibereum Kec. Banjar Kabupaten Pandeglang, terhitung mulai tanggal diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997;
- Kedua : Bahwa Raudlatul Athfal pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar yang tetap diangkat oleh Penyelenggara RA;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Raudlatul Athfal (RA) "AL-HIKMAH" yang beralamat di Kp. Cibereum Ds. Cibereum Kec. Banjar Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 14 Juni 2011

Kepala Kantor.

DR. H. ENCEP SARIPUDIN MUHYI, MM., MSc
NIP. 196705101994031001